



RELEVANSI DAN ADAPTABILITAS HUKUM PERDATA ISLAM DALAM FORMASI HUKUM PERDATA MODERN: TINJAUAN NORMATIF- HISTORIS PERIODE TANZIMAT

Fahdi El Barr¹, Muhammad Adi Satriyo², Baiq Auvia Khairatain³

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fhdielbrr@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, adisatriyomuhammad@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, baiqauviakhairatain@gmail.com

Abstract:

Amdisy the wave of secularization and westernization during the Tanzimat Period a view emerged that Sharia law was no longer relevant to serve as the foundation for a modern constitution. This study aims to examine the validity of that view by analyzing the dynamics behind the birth of *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah* and evaluating the relevance and adaptability of Islamic civil law substance in modern constitutional formation. The research method utilized is a Narrative Literature Review with a normative-historical approach, which combines critical literature review with a comprative analysis of the jurisprudential maxims of the *Majalla*, the *Turk Medeni Kanunu*, and the *Burgerlijk Wetboek* (BW). The results of this study prove that Islamic Civil Law is highly relevant, continuous, and progressive. The comparative study demonstrates the absence of contradictions between Western and Islamic laws. In fact, modern principles have been systematically integrated into Islamic Civil Law since ancient times. Although the *Majalla* has limitations, as tit only explains muamalah law and excludes other civil areas such as family law, the core substance of Sharia within the *Majalla* underscores that Islamic law is not a rigid and conservative system, but rather a progresive law.

Keywords: *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah*, Relevance of Islamic law, Civil law, Tanzimat.

Abstrak:

Di tengah arus sekularisasi dan westernisasi periode Tanzimat, muncul pandangan bahwa hukum Syari'ah tidak lagi relevan untuk dijadikan landasan konstitusi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menguji validitas pandangan tersebut dengan menganalisis dinamika lahirnya *Majalla al-Ahkam al-adliyyah* serta mengukur relevansi dan adaptabilitas substansi hukum perdata Islam dalam formasi konstitusi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah *Narrative Literature Review* dengan pendekatan normatif-historis, yang menggabungkan telaah pustaka dengan analisis komparatif antara kaidah fikih *Majalla*, *Turk Medeni Kanunu*, dan *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hukum perdata Islam sangat relevan, berkesinambungan, dan progresif. Studi komparasi menunjukkan tidak adanya kontradiksi antara hukum Islam dan Barat,

bahkan prinsip Modern seperti *Preventive Justice, good faith*, dan *risk sharing* telah diintegrasikan secara sistematis oleh hukum perdata Islam sejak dahulu. Meskipun majalla memiliki keterbatasan hanya menjelaskan hukum *Muamalah* saja dan memisahkan bidang perdata yang lain seperti hukum keluarga, tetapi substansi syari'ah dalam majalla menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang kaku dan konservatif, melainkan hukum progresif.

Kata Kunci: *Majalla al-Ahkam al-adliyyah*, Relevansi hukum Islam, Hukum Perdata, Tanzimat.

A. Pendahuluan

"Hukum Syari'ah tidak relevan untuk diintegrasikan kedalam formasi konstitusi modern". Prinsip tersebut adalah prinsip yang diyakini Barat bahwasannya dengan adanya heterogenisasi penduduk didalam suatu negara, maka urgensi rekonstruksi konstitusi diperlukan demi tercapainya sistem hukum yang egaliter, sehingga dengan hal ini mendesak Kesultanan Turki Utsmani untuk menerapkan sistem hukum yang egaliter. Yang lalu pemerintahan Kesultanan memutuskan untuk memodernisasi dengan cara mengadopsi sistem hukum barat dengan tujuan agar dapat turut bersaing dengan barat, dan dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan egaliter. Tetapi dengan adanya modernisasi hukum menciptakan dinamika yang dimana terdapat sekularisasi dan dualisme hukum yang menyebabkan penyempitan ruang lingkup dan pelemahan posisi Hukum Islam. Sementara itu sedari awal Kesultanan Utsmani pasca runtuhnya Konstantinopel, Kesultanan Utsmani berupaya untuk merumuskan dan menerapkan hukum Islam yang lebih terstruktur. Yang artinya bahwa dari didirikannya konstitusi Kesultanan Ottoman berlandaskan Hukum Syari'ah sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan.¹ walau tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam tradisional seringkali berbenturan dengan kebutuhan sosial masyarakat Islam modern, maka dari itu hukum Islam tetap perlu direkonstruksi juga agar dapat menjadi jawaban atas segala dinamika sosial yang ada di kehidupan modern tanpa menghilangkan substansi dan esensi Syari'ah itu sendiri.

Dan dengan adanya dinamika sekularisasi dan dualisme hukum ini melahirkan Majalla al-Ahkam al-Adliyyah sebagai jalan tengah yang melembagakan perdata Syariat dalam bentuk undang-undang modern. Dengan salah satu tujuan lain disusunnya adalah untuk menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip hukum Barat yang mulai diadopsi pada saat itu.²

¹ Farida Hanum Fajrianti dkk., "Dinamika Perkembangan Politik dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih," *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (2024): 27. <https://doi.org/10.59059/tabayyun.v2i1.112>

² Salman Abdul Muthalib, "Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah: Position and Influence on the Development of Fiqh," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 276,. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.15905>

Permasalahan sekularisasi hukum ini yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan serta menjadi fokus pembahasan pada tulisan.

Kajian dan penelitian terkait Majalla ini sebelumnya sudah pernah dibahas dan diteliti oleh beberapa penulis atau peneliti sebelumnya, dan diantara kajian tersebut menjadi referensi utama penulis dalam meneliti Majalla dengan metode Narrative Literature Review untuk menguji validitas dan argumentasi permasalahan yang dibahas. Seperti: Jurnal Chamim Tohari (2017) berjudul "*Majallah alAhkam al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)*"³, Artikel Rosdiana (2024) berjudul "Modernisasi Utsmani pada era Tanzimat (1839-1876)"⁴, M. Bisri Djalil (2017) berjudul "Kemunduran dan perkembangan politik Turki Uthmani"⁵, Buku Noel J. Coulson (2017) "*A History of Islamic Law*"⁶, Buku Niyazi Berkes (2013) berjudul "The Development of Secularism in Turkey"⁷ Jurnal Salman Abdul Muthalib (2023) berjudul "*Majallat al-Ahkam al-Adliyyah: Position And Influence On The Development of Fiqh*"⁸ Jurnal Misnan (2021) Berjudul "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam"⁹, artikel Yusuf Rafiqi berjudul "*Al-Dhawabit Al-Fiqhiyyah* yang berkaitan dengan jual beli (tinjauan ringkas dalam himpunan undang-undang hukum perdata daulah utsmaniyyah: *Majalla Al-Ahkam Al-Adliyyah*)"¹⁰, Jurnal Encep Abdul Rojak (2019) berjudul "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)"¹¹

Pertama, Jurnal Chamim Tohari (2016) dalam penelitiannya yang berjudul "*Majallah al-Ahkam al-Adliyyah (Analisis Historis dan Kedudukannya*

³ Chamim Tohari, "Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)," *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 15–34,. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.736>

⁴ Rosdiana Rosdiana, "Modernisasi Kesultanan Utsmani Pada Era Tanzimat (1839-1876)," *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1 Artikel, STKIP Taman Siswa Bima (2024): 908–15. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2349>

⁵ M. Bisri Djalil, *Kemunduran Dan Perkembangan Politik Turki Uthmani*, t.t. Artikel, STAIN Kediri dan DPK STAIM Kertosono Nganjuk. Hlm. 189

⁶ Noel Coulson, *A History of Islamic Law* (Routledge, 2017). <https://doi.org/10.4324/9781315132969>

⁷ Niyazi Berkes, *The development of secularism in Turkey* (Routledge, 2013). <https://doi.org/10.4324/9781315030463>

⁸ Salman Abdul Muthalib, "Majjallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah: Position and Influence on the Development of Fiqh," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 276,. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.15905>

⁹ Misnan Misnan, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam," *AlUsrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 01 (2021), <https://doi.org/10.30821/alusrah.v9i01.10400>. <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>

¹⁰ Yusep Rafiqi, *AL-DHAWĀBITH AL-FIQHIYYAH YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI*, t.t. <https://doi.org/10.30868/am.v4i07.152>

¹¹ Encep Abdul Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019),. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4392>

dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)"¹². Penelitian ini membahas Majalla dari segi sistematika penyusunan dan kedudukannya sebagai hukum perdata dalam sistem tata hukum Turki modern. Tohari secara eksplisit mengkritisi Majalla sebagai undang-undang hukum perdata, kelemahannya adalah tidak memenuhi standar kodifikasi modern (adanya percampuran antara materi perdata dan acara, pengulangan pasal, serta hanya bersandar pada madzhab Hanafi). Metode yang digunakan adalah library research dan field research di Istanbul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah tahun 1926, Majalla digantikan oleh *Turk Medeni Kanunu* (Hukum perdata ala Swiss), namun secara informal masih dijadikan pedoman muamalah oleh masyarakat muslim Turki.

Perbedaan dengan penelitian penulis, walaupun penelitian Tohari menjadi salah satu referensi Utama dalam meneliti majalla, terdapat sedikit perbedaan. Tohari lebih menyoroti kelemahan formal dan sistematika Majalla dari perspektif perundang-undangan Barat, sementara penelitian penulis akan menyoroti kekuatan substansi hukum perdata Islam yang terdapat di Majalla serta potensi adaptasinya.

Jurnal Salman Abdul Muthalib (2023) yang berjudul "Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah: Position and Influence on the Development of Fiqh".¹³ Penelitian ini memiliki fokus utama pada sejarah penetapan Majallah sebagai Qanun (Undang-Undang) pertama di Turki yang menandai peralihan otoritas hukum Islam dari tangan ulama kepada penguasa. Muthalib secara rinci menguraikan bahwa Majallah merupakan kodifikasi hukum perdata yang materinya seluruhnya diambil dari madzhab Hanafi. Hanya membahas hukum muamalah (jual beli, sewa menyewa, gadai, perseroan, perwakilan, dan lain-lain), serta penulisannya telah disertai dengan penomoran seperti perundang-undangan modern.

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menjadikan kitab Majalla sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majalla melahirkan pola ijtihad jama'i (kolektif) yang sebelumnya belum pernah terjadi, serta undang-undang negara yang mengikat seluruh warga. Jika dibandingkan dengan penelitian penulis, terdapat perbedaan signifikan dalam hal jangkauan analisis. Penelitian Muthalib lebih bersifat deskriptif mengenai posisi Majalla dalam perkembangan fiqh secara umum, tetapi belum terdapat analisis bagaimana hukum perdata Islam dalam majalla tersebut beradaptasi terhadap tuntutan ekonomi dan sosial modern yang terus berubah. Sementara penelitian penulis akan lebih mengerucut pada relevansi substansi hukum perdata Islam yang terkandung dalam Majalla, khususnya muamalah dengan perkembangan hukum perdata Islam modern.

¹² chamim Tohari, "Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)," *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 15-34,.

¹³ Salman Abdul Muthalib, "Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah: Position and Influence on the Development of Fiqh," *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 24, no. 2 (2022): 276,.

Secara keseluruhan, dari pemaparan penelitian-penelitian sebelumnya dapat ditarik satu inti penting mengenai perbedaan yang signifikan. Kebanyakan penelitian yang ada cenderung meneliti Majalla dari aspek historis, kedudukan formalnya dalam sistem tata hukum, atau kelemahan sistematikanya jika dibandingkan dengan standar hukum modern yang terkodifikasi. Penelitian yang dilakukan penulis mengambil sudut pandang yang berbeda dengan lebih mengerucutkan fokus pada kekuatan substansial pasal-pasal yang termaktub dalam majalla dan kaidah-kaidah fiqh yang terdapat dalam Majalla itu sendiri, yaitu seberapa jauh kaidah-kaidah hukum Islam ini masih relevan dan dapat diterapkan apabila suatu saat diintegrasikan kembali ke dalam sistem hukum perdata modern. Dengan kata lain, jika penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada tingkat deskriptif-kompraratif mengenai posisi dan bentuk Majalla, penelitian ini berupaya melangkah lebih jauh dengan menganalisis secara substansial terhadap kaidah-kaidah fiqh dalam Majalla untuk menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut memiliki kekuatan dan progresivitas yang setara dengan prinsip-prinsip hukum perdata Barat modern, bahkan pada aspek tertentu menunjukkan keunggulan.

Urgensi penelitian kali ini adalah untuk menguji validitas terkait relevansi dan adaptabilitas hukum perdata Islam dan terkait dinamika lahirnya Majalla. Karena dengan adanya peristiwa sekularisasi hukum ini menimbulkan pertanyaan, apakah Hukum Islam berpotensi lebih berkembang dan dapat diaplikasikan kedalam sistem konstitusi modern? Terlagi ditengah heterogenisasi penduduk, apakah dapat tercapainya kepastian hukum? Dan seberapa efektif apabila hukum Islam kembali diintegrasikan kedalam formasi konstitusi modern? Akankan dapat tercipta hukum yang egaliter? Dengan demikian, kami sebagai penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dan sejauh mana relevansi dan adaptabilitas hukum perdata Islam ini ditinjau dari dinamika lahirnya Majalla al-Ahkam al-Adliyyah pada periode Tanzimat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Narrative Literatur Review dan Normatif-Historis karena data penelitian penulis bersifat deskriptif sehingga tidak melibatkan angka atau statistik, dan penelitian ini memerlukan adanya pemahaman atau analisis secara mendalam terkait substansi hukum perdata Islam. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup teks Majallah al-Ahkam al-Adliyyah (terutama kaidah fiqhiyyah dalam muqaddimah dan pasal-pasal muamalahnya), *Turk Kanunu Medeni* (kodifikasi hukum perdata Turki hasil adopsi dan adaptasi dari Swiss Civil Code/ZGB yang mulai berlaku tahun 1926), dan *Burgerlijk wetboek* (BW). Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji sejarah, kedudukan, dan analisis mengenai Majalla dan hukum perdata Barat, sebagaimana telah dipetakan

pada bagian pendahuluan. Adapun operasional analisis yang dilakukan mencangkup empat tahap: pertama, menginventarisasi pasal berisi kaidah-kaidah fiqh utama dalam Majalla beserta bunyi kaidahnya; kedua, mengidentifikasi pasal-pasal dalam Majalla yang merupakan implementasi dari masing-masing kaidah tersebut; ketiga, memetakan pasal-pasal yang setara pada *Turk Kanunu Medeni* dan *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur substansi hukum yang sebanding; keempat, melakukan analisis komparatif terhadap ketiganya (bunyi kaidah, implementasi pasal Majalla, dan padanan pasal Barat) untuk menilai ada-tidaknya kontradiksi serta tingkat progresivitas hukum perdata Islam jika dibandingkan dengan kodifikasi hukum Barat. Hasil komparasi ini kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan mengenai relevansi dan adaptabilitas hukum perdata Islam dalam formasi hukum perdata modern.

C. Pembahasan

1. Dinamika Historis-Yuridis Hukum Perdata Islam Periode Tanzimat

Dari pemetaan diatas, ditemukan bahwa literatur-literatur yang ada membahas Majalla dari berbagai sudut, yaitu sebagai tonggak sejarah fiqh, sebagai kritik sistematika, sebagai bagian dari gerakan Taqnin, sebagai himpunan Dhawabith jual beli, sebagai pembatas antara muamalah dan keluarga, sebagai instrumen sekularisasi, dan sebagai alat unifikasi hukum perdata. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji relevansi serta adaptabilitas hukum perdata Islam yang terkandung dalam Majallah sebagai sebuah model kodifikasi yang dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan hukum perdata syariah kontemporer.

Dalam sejarah bangkitnya Kesultanan Turki Utsmani setelah berhasil meruntuhkan Konstantinopel (1453 M). Sultan Muhammad Al-Fatih (Mehmed II), melakukan berbagai transformasi besar untuk mengubah kota tersebut menjadi pusat peradaban baru bagi Kekaisaran Turki Utsmani. Perubahan yang dilakukan diantara lain yaitu sistem pemerintahan dan administrasi, sistem sosial dan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan¹⁴. Pada sistem pemerintahan terdapat transformasi struktur politik dan birokrasi, dan Al-Fatih menerapkan kodifikasi hukum yang lebih sistematis serta memperkuat penerapan syariah, strategi Al-Fatih mencakup upaya merumuskan dan menerapkan hukum Islam yang lebih terstruktur. Dan hukum pada masa ini juga mengatur hubungan sosial dan keberagaman, terdapat jaminan keadilan bagi non muslim serta diberikan perlindungan dan hak-hak

¹⁴ Fita Nur Fitriana dkk., "Kejayaan Muhammad Al-Fatih dalam Menaklukkan Konstantinopel Tahun 1453 Masehi," *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 2 (2022): 60–66. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/390>

yang sama kepada warga non-Muslim.¹⁵ Jadi sejak awal, sistem pemerintahan di Kesultanan Utsmani menjadikan Hukum Islam sebagai landasan utama, dan sudah menerapkan sistem toleransi walaupun konstitusi berlandaskan hukum Islam.

Lalu terdapat salah periode yang menjadi era krusial tidak hanya bagi perkembangan hukum Islam pada Kesultanan Utsmani, melainkan lebih besar dari itu, yaitu pada masa Sulaiman Al-Qanuni (1520-1566) yang menjadi era krusial dalam sejarah hukum Islam, karena berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip syariat dengan kebutuhan administratif negara melalui kodifikasi hukum yang sistematis, sehingga beliau mendapat julukan “*Al-Qanuni*” (Sang Pembuat Hukum). Hukum Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mencapai puncak kejayaannya¹⁶.

Ruang lingkup dari kodifikasi ini meliputi sistem perpajakan yang mengatur pajak tradisional di berbagai provinsi yang ditaklukan, lalu terdapat hukum pidana yang ditangani dengan upaya penyatuan hukum pusat dan daerah, seperti menyesuaikan sistem tradisional yang memiliki sanksi fisik diganti dengan sistem denda uang yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi ter hukum. Lalu terdapat sistem peradilan inklusif yang memberikan perlindungan dan hak-hak bagi penduduk non muslim (seperti umat Kristen dan Yahudi) untuk menjamin stabilitas sosial di wilayah *multietnis*. Lalu terdapat penyesuaian administrasi pemerintahan yang mengatur sistem birokrasi, promosi pejabat, upacara istana, hingga urusan keluarga kerajaan¹⁷. Pada point penyesuaian administrasi pemerintahan inilah yang kelak menjadi salah satu faktor utama kemunduran kesultanan Utsmani setelah wafatnya Sulaiman Al-Qanuni¹⁸.

Tujuan adanya kodifikasi hukum perdata ini adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih sistematis, terkontrol, adil, dan transparan, serta berfungsi untuk menyelaraskan prinsip syariat Islam dengan kebutuhan praktis pemerintahan serta adat istiadat setempat di wilayah kekuasaan yang multikultural. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa semenjak kesultanan turki utsmani berdiri, dengan sistem hukum yang berlandaskan syariah tetap memperhatikan

¹⁵ Farida Hanum Fajrianti dkk., “Dinamika Perkembangan Politik dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih,” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (2024). Hlm. 29

¹⁶ Ahmad Dhiyaul Haq Al Hakim, “Sulaiman Al-Qanuni: Pemimpin yang Bijak dan Intelektual Perumus Undang-Undang dalam Sejarah Kesultanan Turki Utsmani (1520-1566),” *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 2 (2025).

¹⁷ Al Hakim, “Sulaiman Al-Qanuni: Pemimpin yang Bijak dan Intelektual Perumus Undang-Undang dalam Sejarah Kesultanan Turki Utsmani (1520-1566).”

¹⁸ Abid Alfat-h Ahmad, “Sejarah Konflik Politik di Wilayah Kekuasaan Turki Utsmani pada Masa Sultan Sulaiman Al-Qonuni Tahun 1520–1566 M,” *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)* 2 (2025).

keragaman yang ada dari aspek perbedaan agama maupun kebudayaan tanpa mengubah esensinya.

Tetapi seiring berjalannya waktu sampailah di masa ketika periode setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat, hukum Islam semakin mengalami pelemahan posisi dan penyempitan ruang lingkup, serta dengan adanya kemunduran sistem pemerintahan kesultanan, secara otomatis sangat mempengaruhi hukum Islam yang menjadi landasan utama dan berlaku pada konstitusi. Kemunduran ini menandai peralihan besar yang signifikan, dari sistem pemerintahan berbasis syariah menuju pemerintahan sekuler. Dan sampailah pada masa Tanzimat yang mengadaptasi sistem dari barat, dan mensekulerkan hukum, sehingga hukum Islam hanya diaplikasikan pada bidang tertentu saja, dan hal ini diperkuat dengan adanya piagam Gulkhane (*Hatt-I Sherif Gulkhane*) dan *Hatt-i Humayun*, yang isinya menegaskan dan mengatur hak-hak kelompok minoritas dalam Kesultanan Turki Utsmani. Seperti penghapusan perbedaan agama, bahasa dan bangsa, yang pada intinya penyetaraan hukum bagi seluruh rakyat terutama non-muslim¹⁹.

Karena Kesultanan Utsmani berbasis syariah, Barat menegaskan bahwa harus dilakukan penyetaraan sistem hukum maupun struktur sosial, karena desakan inilah yang menjadi latar belakang turki Utsmani mengeluarkan dekrit sebagai respon atas desakan barat. Dengan demikian, memperkuat alasan sistem pemerintahan melakukan sekularisasi pada hukum, sehingga sistem pemerintahan jauh lebih mengedepankan hukum sekuler daripada hukum Syariah.

Dibalik dinamika sistem hukum yang mengalami sekularisasi dan modernisasi, serta mengalami ketidakpastian hukum, pada periode Tanzimat tidak sepenuhnya mengesampingkan hukum syariah, pada tahun 1869-1876, Kesultanan Utsmani mengeluarkan kebijakan baru yang sangat krusial bagi eksistensi hukum syariah pada sistem pemerintahan, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II²⁰, dikeluarkannya "*Majalla*" (*Majallah Al-Ahkam Al-Adliyyah*), yaitu himpunan undang-undang hukum perdata²¹. Sebelum lahirnya Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, muncul gagasan di kalangan reformis untuk menggantikan hukum perdata Islam dengan *Kode Civil Prancis* (Code Napoleon) yang dianggap lebih sistematis dan sesuai dengan kebutuhan modern. Namun, gagasan tersebut mendapat penolakan dari Ahmad Cevdet Pasha, seorang negarawan dan ahli hukum terkemuka Turki Utsmani. Menurutnya, penggantian hukum perdata Islam dengan hukum Barat secara menyeluruh akan menghilangkan identitas keislaman negara serta memutus hubungan masyarakat Muslim dengan tradisi hukumnya sendiri. Sebagai alternatif, Ahmad Cevdet Pasha mengusulkan

¹⁹ Roderic H. Davison, *Reform in the Ottoman Empire, 1856-1876* (Princeton: Princeton University Press, 1963), hlm. 56-84.

²⁰ Jamil Mubarak, *Eksistensi Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*, t.t., 1-12.

²¹ Abd Mukhsin, *Turki Usmani Dan Politik Hukumnya*, no. 2 (2009).Hlm. 5

penyusunan kodifikasi hukum perdata Islam yang tetap berlandaskan fikih mazhab Hanafi, tetapi disusun secara sistematis dalam bentuk pasal-pasal sebagaimana model perundang-undangan modern Eropa. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah. Dengan demikian penyusunan Majallah tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensi hukum Islam di tengah arus westernisasi dan dominasi hukum Barat yang semakin kuat di Turki Utsmani. Melalui kodifikasi tersebut, pemerintah berupaya membuktikan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.²²

Sebelum lahirnya Majallah, para hakim di Turki Utsmani dalam menangani perkara muamalah banyak merujuk pada fikih mazhab Hanafi yang memiliki beragam pendapat dalam satu masalah. Kondisi ini sering menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menentukan pendapat yang paling tepat untuk dijadikan dasar putusan. Akibatnya, perkara yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan dan pemilihan pendapat hukum yang lebih jelas agar proses peradilan menjadi lebih konsisten.²³

Dan dengan adanya Kitab-kitab fikih yang menjadi sumber hukum Islam tersebar dalam berbagai karya dan sebagian besar ditulis dalam bahasa Arab. Kondisi ini menyulitkan para hakim dalam menemukan, memahami, dan menerapkan ketentuan hukum secara cepat serta seragam dalam proses peradilan. Selain harus merujuk pada banyak kitab dengan pembahasan yang berbeda-beda, hakim juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencari ketentuan hukum yang relevan dengan perkara yang dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan kodifikasi hukum yang lebih praktis, sistematis, dan mudah digunakan agar dapat mempermudah tugas hakim serta menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum.²⁴

Sehingga dari banyaknya permasalahan mengenai ketidakpastian hukum dan terdapat kesulitan akses sumber hukum, tentu berimplikasi pada peradilan. Yang dimana Dalam proses peradilan, lambatnya proses menjadi masalah nyata: untuk setiap kasus hakim sering harus menelusuri referensi dari puluhan kitab fikih, membandingkan berbagai pendapat ulama, memilih mana yang paling kuat, lalu menulis keputusan disertai argument panjang rangkaian tugas ini dapat memakan waktu lama. Dengan adanya kodifikasi hukum, kebutuhan untuk mentarjih berbagai pendapat dalam literatur fikih dapat diminimalkan; hakim cukup merujuk pada hukum-hukum yang telah dikodifikasi, sehingga

²² Ahmad Zayyadi, "REFORMASI HUKUM DI TURKI DAN MESIR (Tinjauan Historis-Sosiologis)," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014)

²³ Chamim Tohari, "Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (Analisis Historis Dandekedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)," *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 15-34, .

²⁴ *Ibid.*

mempercepat proses peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.²⁵

Kodifikasi ini bertujuan untuk melembagakan perdata Syariat dalam bentuk undang-undang modern, serta salah satu alasan disusunnya adalah untuk menyelaraskan hukum Islam dengan prinsip hukum Barat yang mulai diadopsi saat itu.²⁶ Dengan adanya *Majalla* mempermudah rujukan kepada syariah saat memeriksa suatu kasus sulit karena ketidakterbatasan materi hukum.²⁷ Kompilasi *Majalla* merupakan titik balik dalam sejarah modern hukum Islam, karena untuk pertama kalinya prinsip-prinsip kontrak syariah dirumuskan dan diundangkan sesuai model perundang-undangan Eropa. Meskipun *majalla* mengacu pada syariat, terdapat modifikasi didalamnya, pendapat *Fuqaha* tidak selalu menjadi pendapat terkuat, melainkan pendapat yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan kondisi masa itu. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam masih dianggap krusial didalam sistem pemerintahan Kesultanan Utsmani walau mulai mengalami penyempitan ruang dan tidak diberlakukan sepenuhnya untuk menjalankan konstitusi seperti pada periode-periode sebelumnya. Yang artinya, *majalla* hadir sebagai bentuk keseragaman (Unifikasi) hukum, walaupun memiliki pembahasan yang hanya terbatas pada hukum muamalah saja, tidak termasuk hukum keluarga.

Majalla sendiri, terdiri dari 1851 pasal, yang dibagi menjadi 16 bab, meliputi:

BAB-BAB MAJALLA	
Jual beli	Pengampunan
Sewa menyewa	Paksaan
Tanggungan	Hak beli paksa
Pemindahan utang	Serikat dagang
Gadai	Perwakilan
Titipan	Perdamaian
Hibah	Pembebasan hak
Harta rampasan	Pengakuan
Pembuktian	Sumpah
Gugatan	Peradilan

²⁵ Misnan, "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 01 (2021),.

²⁶ Rosdiana, "Modernisasi Kesultanan Utsmani Pada Era Tanzimat (1839-1876)."

²⁷ Tohari, "Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)," 2017.

Hukum Islam pada dasarnya tetap memiliki relevansi, tetapi mengalami penyempitan ruang lingkup akibat kebutuhan adaptasi zaman. Sekularisasi dilakukan bukan karena hukum Islam dianggap tidak relevan secara substansi, melainkan karena desakan untuk menstandarisasi hukum bagi penduduk yang multireligius dan kebutuhan untuk menyaingi kemajuan barat.

Eksistensi hukum Islam tetap dipertahankan melalui majalla, yang membuktikan bahwa prinsip Syariat (khususnya Madzhab Hanafi, karena Turki Utsmani secara resmi menganut Madzhab Hanafi) mampu beradaptasi dalam bentuk kodifikasi hukum modern. Namun, hal ini menciptakan dualisme hukum, dimana hukum sekuler (*Nizamiye*) digunakan untuk banyak aspek hukum, sementara hukum Islam dibatasi pada urusan Perdata umum tertentu.

2. Analisis Komparatif: Adaptabilitas Asas Perdata Islam Terhadap Hukum Barat (TMK dan BW).

Untuk melihat “apakah Majalla relevan” secara konkrit, yang dimaksudkan relevansi Majalla ini adalah bagaimana adaptabilitas hukum perdata Islam apabila diaplikasikan didalam formasi konstitusi modern dan seberapa relevan?, karena hukum Islam dianggap tidak dapat bersaing dengan hukum barat sehingga Turki Utsmani memilih untuk melakukan sekularisasi Hukum. Dan mengalami penyempitan ruang lingkup terhadap hukum Syar’i tidak seleluasa pada saat Turki Utsmani merdeka. penulis melakukan studi komparasi, antara majalla, hukum barat, dan hukum perdata Indonesia. dan penulis menganalisis terkait bidang hukum perdata yang lain, seperti hukum keluarga pada majalla.

Berikut adalah tabel perbandingan menggunakan kaidah-kaidah utama dalam Majalla sebagai komposisi analisis. Kaidah-kaidah ini diambil dari Muqaddimah Majallah berisi Kaidah Fiqhiyyah dan pasal-pasal muamalah.

a. Komparasi dengan Hukum Perdata Barat

Untuk menjadi referensi studi komparasi, penulis memilih Kodifikasi hukum perdata Turki, yang merupakan hasil adopsi dan adaptasi dari prinsip-prinsip hukum Barat, khususnya Hukum Perdata Swiss *Schweizerisches Zivilgesetzbuch* (ZGB) yaitu *Turk Kanunu Medeni* yang mulai diberlakukan pada tahun 1926 dan penulis juga menggunakan *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang merupakan peraturan hukum perdata yang diambil oleh Code Napoleon dari Prancis. BW dikenal sebagai kitab undang-undang Hukum Perdata.

NO	Kaidah Fiqh Majalla	Turk Kanunu Medeni	Burgerlijk Wetboek
----	---------------------	--------------------	--------------------

1.	لعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا لألفاظ والمباني “akad dilihat dari tujuan dan maknanya bukan adari kata -kata semata”	Pasal 2: “setiap orang berkewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik ketika menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya...”	Pasal 886: “Namun sebaliknya, bila kata-kata dalam surat itu dapat ditafsirkan secara berbeda-beda menurut berbagai pendapat, maka lebih baik diselidiki lebih dahulu apa..” (Jika kata-kata dalam suatu ketetapan wasiat dapat ditafsirkan berbeda-beda, maka hukum mewajibkan agar “diselidiki lebih dahulu” yang menjadi maksud/niat aslinya).
2.	العادة محكمة “adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”	Pasal 1: “hukum berlaku untuk semua hal yang disentuhnya, baik secara harfiah maupun kiasan. Jika tidak ada ketentuan hukum, hakim akan memutuskan menurut adat dan tradisi, dan jika adat dan tradisi tidak ada, hakim akan memutuskan aturan yang akan ia tetapkan sendiri jika ia adalah pembuat undang-undang...” (Jika tidak ada ketentuan hukum yang tertulis, hakim wajib merujuk dan memutuskan suatu perkara “menurut adat dan tradisi...”)	Pasal 772: “Pemakai hasil boleh menikmati sendiri hak pakai hasilnya, menyewakan atau menggadaikannya, bahan boleh menjualnya, membenahinya atau menghidangkannya. Akan tetapi, baik dalam menikmatinya sendiri maupun dalam menyewakannya, menggadaikan atau menghibahkannya, ia harus berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik, tanpa mengubah tujuan barang itu dengan merugikan pemilik”. (Saat tidak ada perjanjian spesifik tentang hak pakai hasil, maka subjek hukum “harus berbuat menurut

			adat setempat dan kebiasaan para pemilik”).
3.	المشقة تجلب التيسير “Kesulitan mendatangkan kemudahan”	Pasal 145: “...Jika alasan yang mengharuskan pemberian kompensasi berkala atau tunjangan nafkah tidak lagi ada atau berkurang secara signifikan, atau jika kemampuan debitur berkurang secara signifikan, keputusan dapat dibuat untuk mengurangi atau menghapuskan pembayaran berkala...” (memberikan kelonggaran pencabutan/pengurangan Kewajiban bayar nafkah “jika kemampuan keuangan debitur berkurang secara signifikan” (karena kesulitan ekonomi).	Pasal 329b: “Penetapan mengenai tunjangan, atas tuntutan pihak yang dihukum untuk membayar nafkah atau atas tuntutan pihak yang harus diberi nafkah, boleh diubah atau dicabut oleh hakim. Perubahan atau pencabutan itu harus didasarkan pertimbangan, bahwa perbandingan nyata antara kebutuhan orang yang berhak atas nafkah itu di satu pihak dan pendapatan dan kekayaan orang yang dihukum untuk membayar sehubungan dengan beban-beban yang menjadi tanggungannya dilain pihak, sejak saat penetapan itu diberikan telah berubah sedemikian mencolok...”

4.	لا ضرر ولا ضرار “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain”	Pasal 662: “Seorang pemilik properti tidak boleh, saat melakukan penggalian dan pembangunan, menyebabkan kerusakan atau membahayakan properti tetangganya, atau membahayakan bangunan di properti mereka” (Mewajibkan pemilik saat melakukan pekerjaan agar tidak menyebabkan kerusakan atau membahayakan properti tetangganya...”).	Pasal 654: “Semua bangunan... yang karena tuanya atau karena sebab lain dikhawatirkan akan runtuh dan membahayakan pekarangan tetangga atau condong ke arah pekarangan itu, harus dibongkar, dibangun kembali atau diperbaiki atas teguran pertama pemilik pekarangan tetangga itu”. (Demi mencegah bahaya, bangunan/tembok yang dikhawatirkan membahayakan pekarangan tetangga... harus dibongkar, dibangun kembali atau diperbaiki atas teguran pertama).
5.	الخراج بالضمان “Keuntungan mengikuti resiko/ siapa yang menanggung risiko berhak atas hasil”	Pasal 737: “Pihak yang memperoleh manfaat dari properti tersebut berkewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan rutin, biaya operasional, dan bunga atas utang yang timbul dari properti tersebut, serta pajak dan kewajiban serupa lainnya”	Pasal 761: “Pemakai hasil berhak menikmati segala macam hasil dan barang yang bersangkutan, yang timbul karenanya, tidak dibedakan apakah hasil itu hasil alam, hasil kerajinan, atau hasil perdata”

Tabel 2 Perbandingan Pasal

Dari tabel diatas bisa dianalisis bahwa, di setiap kaidah-kaidah fihiyyah yang terkandung di setiap hukum-hukum perdata majalla tidak terdapat kontradiksi atau unsur yang bertolak belakang dari pasal-pasal yang terdapat pada hukum perdata barat. Berikut analisis lebih lanjut:

a. Supremasi niat (tujuan) atas formalits teks.

1) Bunyi kaidah (majalla pasal 3)

لعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

“Dalam akad, yang menjadi patokan adalah tujuan dan maknanya, bukan semata-mata pada kata-kata dan bentuk formalnya”.

2) Implementasi dalam hukum majalla (pasal 118)

Kaidah ini melahirkan pasal tentang *Bey' Bil Vefa* (gadai yang dibungkus dengan akad jual-beli)

بيع الوفاء هو البيع بشرط ان المشتري متى رد الثمن يرد البائع اليه
المبيع وفي حكم الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى
غيره

“jual beli dengan hak beli kembali adalah penjualan properti dengan syarat akan dikembalikan saat harganya ditembus... transaksi ini berakibat hukum seperti Gadai/rahn, dimana pembeli tidak berhak menjual barang tersebut ke pihak lain”²⁸

3) Analisis kaidah dan komparasi dengan hukum barat.

Secara lafadz, transaksi ini memakai label “Jual-beli” (*bai'*). Namun secara esensi, niat kedua pihak adalah mencari pinjaman dengan jaminan properti (Gadai). Majalla menggunakan kaidah pasal 3 untuk mengabaikan “*cover*” jual beli tersebut, dan memberlakukan akibat hukum gadai, yakni melarang pembeli memindahtangankan atau memindah kepemilikan objek tersebut. Ini adalah perlindungan hukum agar pihak peminjam tidak dimanfaatkan²⁹. Komparasi hukum barat, Pasal ini relevan dengan Pasal 886 BW yang mengharuskan penyelidikan terhadap maksud atau niat asli subjek hukum jika kata-katanya dapat ditafsirkan berbeda-beda. Pada pasal 2 Turk Medeni Kanunu mewajibkan setiap orang bertindak dengan iktikad baik dalam memenuhi hak dan kewajibannya ataupun dalam melaksanakan suatu perbuatan sosial yang mengandung unsur muamalah,

²⁸ Ahmed Cevdet Pasha, *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah* (Al-Adabiyyah, Beirut, 1912). Hlm. 25.

²⁹ Tyser Demetriades, Ismail Haqqi, *The Mejelle, Being N English Translation Of Majallahel-Ahkam-I-Adliya And A Complete-Code On Islamic Civil Law*, Vol. 2 (Law Publishing Company, 1980). Hlm. 17.

seringkali disalah arti, antara niat dengan apa yang diucapkan atau bentuk formalnya. Kedua hukum ini sama relevannya dan tidak terdapat kontradiksi.

b. Adat Kebiasaan sebagai Hukum Primer

1) Kaidah Fiqhiyyah (Majalla pasal 36)

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”³⁰

2) Implementasi dalam hukum majalla (Pasal 188)

Kaidah ini mengisyaratkan fleksibilitas dalam pelaksanaan akad.

البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح
والشرط معتبر مثلاً لو باع الفروة على أن يخيط بها الظهارة... يصح
البيع ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط

“Jual-Beli dengan syarat yang telah menjadi adat kebiasaan di suatu kota adalah sah dan mengikat. Misalnya, menjual pakaian berbulu dengan syarat (penjual harus) menjahitkan lapisannya... penjual wajib memenuhi syarat tersebut”.³¹

3) Analisis kaidah dan komparasi dengan hukum barat

Dalam fiqih klasik, mensyaratkan penjual untuk bekerja ekstra (menjahitkan lapisan) setelah barang dibeli berpotensi merusak akad (*Bey' Fasid*) karena mencampuradukkan jual beli dengan jasa. Namun, karena hal itu adalah kelaziman pasar atau adat, majalla menggunakan kaidah al-'Adah Muhakkamah untuk melegalkannya. bisa dikatakan realitas sosial atau adat diberi otoritas untuk mengesampingkan teori hukum klasik. Komparasi Hukum barat, dalam Pasal 772 BW, mengenai hak pakai hasil, dimana jika tidak ada aturan tertulis yang disepakati, subjek hukum wajib “Berbuat menurut adat setempat dan kebiasaan para pemilik”³². Hal ini pula Pasal 1 TMK yang memosisikan adat secara hierarkis sebagai pedoman “Jika tidak ada ketentuan hukum, hakim akan memutuskan menurut adat dan tradisi”. Hal ini menandakan bahwa kedua hukum ini

³⁰ *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah*. Hlm. 28

³¹ demetriades, Ismail Haqqi, *The Mejelle, Being N English Translation Of Majallahel-Ahkam-I-Adliya And A Complete-Code On Islamic Civil Law*, Vol. 2. Hlm. 7

³² J.M. Kemper, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)* (1847). Bab X, Bagian 2.

sepakat dalam menjadikan adat kebiasaan sebagai pedoman otoritatif yang sah untuk mengisi kekosongan hukum aturan tertulis ditengah masyarakat.

c. Pencegahan beban yang dominan

1) Bunyi kaidah (majalla pasal 17)

المشقة تجلب التيسير

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”

(Kondisi yang menyulitkan menjadi sebab diberikannya kelonggaran hukum).³³

2) Implementasi dalam hukum majalla (Pasal 70 dan 443)

Terdapat pasal yang membatalkan kontrak akibat terjadinya *udzur* atau perubahan keadaan mendasar:

الإشارة المعهودة للآخرس كالبيان باللسان

“Isyarat orang bisu yang biasa dipahami, kedudukannya sama dengan pernyataan (ijab-qabul) melalui lisan”.³⁴

لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد تنفسخ الاجارة مثالا لو

استؤجر طباح للعرس ومات احد الزوجين تنفسخ الاجارة

“Ketika muncul halangan sah yang merintangi/menghalangi pelaksanaan objek kontrak, maka sewa dibatalkan. Misalnya: koki disewa untuk pesta pernikahan, lalu salah satu mempelai meninggal, maka kontrak batal”.

3) Analisis kaidah dan komparasi dengan hukum barat

Kedua pasal ini walaupun memiliki kasus yang berbeda, tetapi terdapat 1 substansi yang sama, yaitu dispensasi yang muncul disaat suatu keadaan benar-benar terhalangi dalam melangsungkan suatu akad. Hukum dasar sebuah kontrak adalah mengikat kedua belah pihak secara mutlak, namun jika terjadi halangan sah diluar kendali yang menyulitkan pelaksanaan (seperti sakit parah, kematian, atau bencana), hukum memberikan kemudahan berupa hak untuk membatalkan kontrak sepihak. Komparasi dengan pasal 145 TMK³⁵ dan 329B BW³⁶ yang memberikan

³³ *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah*. Hlm. 26

³⁴ *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah*. Hlm. 74

³⁵ *Türk Kanunu Medenisinin Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri*, Vol. 7 (1926). Hlm. 1304

³⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*. Bab XIVA

kelonggaran pencabutan/pengurangan kewajiban bayar nafkah “jika kemampuan keuangan debitur berkurang secara signifikan” (karena kesulitan ekonomi), prinsip fundamental ini membuktikan bahwa antara hukum Islam dan hukum perdata Barat sama sekali tidak berlawanan, keduanya sejalan dan saling melengkapi dalam memberikan dispensasi perlindungan hukum bagi pihak yang tertimpa kesulitan.

d. Larangan membahayakan

1) Bunyi kaidah (majalla Pasal 19)

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”³⁷.

2) Implementasi dalam hukum majalla (Pasal 921)

Kaidah ini melahirkan larangan keras terhadap tindakan yang mengakibatkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain:

ليس للمظلوم ان يظلم آخر بما انه ظلمه مثلا لو اتلف مال زيد مال

عمرو ومقابلة بما انه اتلف ماله يكونان ضامين

“Seseorang tidak berhak menzalimi pihak lain karena ia telah dizalimi, misalnya: Zaid merusak properti Amr, lalu sebagai balasan Amr merusak properti Zaid. Keduanya sama-sama dimintai pertanggungjawaban.”

3) Analisis Kaidah dan komparasi hukum barat³⁸.

Kaidah ini secara esensi menegaskan bahwa status sebagai korban kejahatan tidak memberikan lisensi atau izin untuk melakukan balasan kejahatan lainnya, majalla mencegah eskalasi konflik dengan menetapkan bahwa korban yang membalas dendam berubah menjadi pelaku baru yang turut mengganti rugi atas kerusakan yang dibuatnya. Komparasi hukum barat, prinsip menjaga ketertiban umum dan mencegah bahaya sebelum membesar (*Preventive justice*) yang digunakan oleh majalla ini juga sama digunakan oleh Pasal 654 BW, yang mewajibkan pemilik merobohkan bangunan atau tembok yang “dikhawatirkan akan runtuh dan membahayakan pekarangan tetangga... atas

³⁷ *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah*. Hlm. 19

³⁸ Demetriades, Ismail Haqqi, *The Mejelle, Being N English Translation Of Majallahel-Ahkam-I-Adliya And A Complete-Code On Islamic Civil Law*, Vol. 2. Hlm. 144

teguran pertama”³⁹. *Türk Medeni Kanunu* pun selaras dengan ini, pasal 662 TMK melarang keras pemilik properti melakukan penggalian yang “menyebabkan kerusakan atau membahayakan properti tetangganya”⁴⁰. Dengan demikian, jelas terlihat bahwa tidak ada kontradiksi atau benturan logika antara rumusan majalla dengan BW maupun TMK. Konsep pencegahan ini dalam ketiga hukum perdata ini sama-sama memprioritaskan tindakan antisipatif serta melarang segala bentuk tindakan yg membahayakan pihak lain.

e. Keadilan Resiprokal (Prinsip kesetaraan dan timbal balik antara hak dan kewajiban berjalan dua arah secara adil).

1) Bunyi kaidah (majalla pasal 85)

الخارج بالضمنان

“Keuntungan mengikuti resiko/ siapa yang menanggung risiko berhak atas hasil”

(Keuntungan atau manfaat suatu barang adalah imbalan atas tanggung jawab memikul risiko dari barang tersebut)⁴¹.

2) Implementasi dalam hukum majalla (Pasal 293)

Terdapat peralihan risiko berdasarkan penguasaan atas barang dalam transaksi jual beli:

المبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال

ولا شيء على المشتري البائع

“Jika barang yang dijual hancur saat berada di tangan penjual sebelum diserahkan, kerugian tersebut jatuh pada penjual, dan tidak membebani pembeli.”

3) Analisis kaidah dan komparasi dengan hukum barat⁴²

Selama barang masih di tangan penjual, pembeli belum bisa menanggung manfaat dari barang tersebut. Oleh karena itu, pembeli tidak boleh secara paksa dibebani risiko kehancurannya. Kerusakan sebelum diserahkan merupakan risiko mutlak penjual, yang mana menunjukkan titik “imbang” antara hak

³⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*. Bab Iv

⁴⁰ *Türk Kanunu Medenisinin Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri*, Vol. 7. Hlm. 1304

⁴¹ *Majalla al-Ahkam al-Adliyyah*. Hlm. 22

⁴² Demetriades, Ismail Haqqi, *The Mejelle, Being N English Translation Of Majallahel-Ahkam-I-Adliya And A Complete-Code On Islamic Civil Law*, Vol. 2. Hlm. 42

menikmati manfaat dan beban memikul risiko. Komparasi hukum barat, konsep ini nyatanya menjadi fondasi utama pada institusi hak pakai hasil (*Vruchtgebruik*) dalam BW. Pada pasal 793 BW dan diwajibkan secara tegas oleh pasal 796 BW untuk “membayar segala beban tahunan... seperti bunga tanah, pajak, dan lain-lainnya”⁴³. Dan pada pasal 737 TMK juga menuntut pihak yang menikmati properti untuk selalu membayar “biaya pemeliharaan rutin.. serta pajak”⁴⁴. Hal ini secara nyata memperlihatkan bahwa tidak ada pertentangan, dan saling menegaskan bahwa hak untuk menikmati keuntungan akan selalu berbanding lurus dengan kewajiban untuk memikul risikonya.

Karena fokus pembahasan penulis adalah bagaimana hukum Islam itu dianggap tidak relevan dan disekularisasikan, jadi pada pembahasan komparasi hukum, penulis lebih menitik beratkan pada analisis bahwa hukum Islam itu masih relevan dan progresif. Menurut penulis, Hukum Islam progresif, walaupun dengan adanya tantangan kontemporer dan memastikan relevansi agama dalam masyarakat modern, hukum Islam dapat direkonstruksi dengan melibatkan penafsiran ulang teks normatif serta mempertimbangkan psikologis dan sosiologis masyarakat. Dengan pendekatan yang dinamis, kontekstual, dan inklusif, hukum Islam dapat terus hidup dan relevan, serta menjadi jawaban yang menjawab kebutuhan zaman tanpa mengabaikan akar normatifnya. Karena sejatinya adanya Islam itu untuk memudahkan dan menjaga keselamatan.

Jadi dengan adanya komparasi antara bagaimana kaidah-kaidah fiqh yang terdapat di majalla (hukum Perdata Islam) membuktikan bahwa hukum Islam masih sangat relevan, berkesinambungan, progresif dan adaptif. bahkan jika dibandingkan dengan Turk Medeni Kanunu yang merupakan adapopsi serta adaptasi dari Swiss Civil Code yang dianggap salah satu kodifikasi hukum perdata paling modern dan fleksibel di Eropa.

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa hukum Islam itu progresif. Walaupun Turkey Civil Code (*Türk Medeni Kanunu*) unggul dalam hal sistematika modern (pemisahan tegas antara hukum, perdata hukum, hukum perikatan, hukum dagang, dan hukum acara). Dan walaupun majalla hanya terbatas pada hukum syariah yang berkaitan dengan muamalah saja (jual beli, perserikatan dan lain sebagainya), majalla mencampurkan materi perdata, kaidah fihiyyah, dalam satu kitab, sehingga tidak memenuhi standar kodifikasi modern, dan bahkan banyak kritikan dari para ilmunan ulama, yang mengkritik terlalu banyak

⁴³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*. Bab X

⁴⁴ *Türk Kanunu Medenisinin Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri*, Vol. 7. Hlm. 1304.

pengulangan pasal, dan hanya terbatas pada pembahasan muamalah saja.

3. Politik Hukum Unifikasi Perdata: Batasan Muamalah dan Qanun Ailat.

Sejak awal perancangannya pada tahun 1869-1876, bidang hukum keluarga (*al-Ahwal al-Syakhsiyyah*) secara sengaja tidak dimasukkan ke dalam Majalla, dan wewenangnya diserahkan secara penuh kepada pengadilan agama. Walaupun Majalla dirancang khusus menjadi hukum perdata yang komprehensif bagi kekaisaran Ottoman, namun dengan lingkup terbatas pada ranah muamalah saja (transaksi sipil dan ekonomi).⁴⁵

Karena Majalla tidak mengatur hukum keluarga, pemerintah Turki Utsmani kemudian mengeluarkan Undang-Undang Keluarga (*Qanun 'Ailat*) pada tahun 1908-1909 M. namun sumber lain menyebut 1917 M.⁴⁶ Dan terkait Qanun Ailat ini memiliki keistimewaan, karena banyak ketentuan dalam undang-undang ini tidak diambil dari madzhab Hanafi, ditengah Turki yang menganut madzhab hanafi, qanun ini mengambil dri madzhab lain. Ini merupakan langkah pertama meninggalkan taqlid buta dan tidak terikat pada satu madzhab tertentu.

Pada tahun 1917, disahkan The Ottoman Law of Family Rights (*Qanun alhuquq al-'Aila*) yang terdiri dar 156 pasal. Yang mencakup hukum perorangan dan hukum keluarga tetapi tidak termasuk waris, wasiat, dan hibah. Terkait sumber, berasal dari berbagai madzhab sunni (tidak hanya Hanafi), dan dalam bagian tertentu juga berlaku bagi golongan minoritas Yahudi dan Nasrani. Sayangnya UU ini hanya berlaku singkat, sekitar 2 tahun.

Kesimpulannya adalah, relevansi majalla di era modern bukan adopsi kontekstual pasal demi pasal, melainkan pada pengambilan kaidah-kaidah progresifnya ke dalam sistem hukum perdata nasional, dengan kata lain dengan adanya majalla justru menjadi bukti bahwa hukum Perdata Islam tidak konservatif, melainkan adaptif, dan mampu berdialog setara dengan kodifikasi hukum perdata terbaik dari Eropa.

Dalam perspektif sosiologis, kedudukan Majalla sebagai kitab undangundang perdata begitu penting dalam menyelesaikan sengketa hukum dan menjadi pertanda reformasi didalam tubuh peradilan Turki Usmani. Sebagai kekaisaran yang masyarakatnya memiliki berbagai etnis, dibutuhkannya sebuah sistem hukum yang mampu memberikan kepastian, keseragaman dan keadilan. Dengan adanya Majalla, maka para hakim tidak lagi membuka referensi kitab-kitab fiqh klasik mazhab Hanafi, para hakim dapat langsung merujuk pada kitab yang telah dikodifikasi. Munculnya kitab undang-undang Majalla menunjukkan

⁴⁵ Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)."

⁴⁶ Rojak, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)."

keberhasilannya hukum Islam untuk berdaptasi dengan perubahan sosial. Meskipun masih bersumber mazhab Hanafi, Majalla disusun melalui pertimbangan kebutuhan masyarakat dan sistem pemerintahan modern. Hal ini memperjelas bahwa hukum Islam khususnya syariat tidak bersifat statis, tetapi dapat menyesuaikan diri dengan dinamika kehidupan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis komparatif mengenai relevansi serta adaptabilitas hukum perdata Islam modern pada tinjauan normatif-historis periode Tanzimat, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1.1. Mengenai dinamika historis dan Urgensi Kodifikasi.
Sekularisasi hukum pada periode Tanzimat terbukti bukan disebabkan karena ketidakrelevanan substansi syariat, melainkan akibat desakan administratif global untuk menciptakan standarisasi hukum yang lebih egaliter bagi masyarakat multietnis di tengah tekanan hegemoni Barat. Lahirnya Majalla merupakan strategi jalan tengah yang dalam menghadapi dinamika sosial yang terdapat pada masyarakat sekaligus membuktikan bahwa hukum perdata Islam memiliki fleksibilitas untuk dilembagakan secara sistematis dalam bentuk undang-undangan modern negara baik saat itu dan seterusnya.
- 1.2. Mengenai Penyelesaian masalah ketidakpastian hukum.
Majalla berhasil mentransformasi literatur fikih mazhab Hanafi yang beragam kedalam kodifikasi hukum yang pasti dan unifikatif. Transformasi ini meminimalisasi subjektivitas dan kesulitan para hakim dalam melakukan keputusan/tarjih, mempercepat proses peradilan, serta menjamin kepastian hukum, yang secara langsung menegaskan kemampuan hukum perdata Islam untuk mengelola administrasi peradilan berskala kekaisaran yang kompleks, walau disisi lain memang tidak seluas bidang hukum non syariah.
- 1.3. Kedudukan kaidah substansial melalui analisis komparatif.
Melalui analisis komparatif, pengujiann antara kaidah *fihiyyah* yang terdapat dalam pasal-pasal majalla dengan *Turk Medeni Kanunu* (TMK) dan *Burgerlijk Wetboek* (BW) menunjukkan tidak adanya kontradiksi secara fundamental. Prinsip-prinsip perdata modern seperti *good faith* (berkaitan dengan iktikad baik dalam supremasi niat diatas formalisasi), pengakuan otoritas adat kebiasaan, pemberian dispensasi dalam kondisi *Force majeure* (Kemudahan dalam kesulitan),

Preventive Justice (larangan membahayakan), serta keadilan resiprokal (keseimbangan risiko dengan keuntungan) telah berakar kuat dalam sistem hukum perdata Islam sejak dahulu.

- 1.4. Tingkat progresifitas dan adaptabilitas hukum Perdata Islam. Meskipun majalla memiliki kelemahan struktural karena memisahkan hukum keluarga yang kemudian diatur tersendiri dalam Qanun 'Ailat, kodifikasi ini meyakinkan dan meruntuhkan paradigma bahwa syariat adalah sistem yang kaku dan konservatif. Substansi majalla membuktikan bahwa hukum perdata Islam sangat progresif, adaptif, dan mampu setara dengan kodifikasi hukum perdata lain selama direkonstruksi dengan penafsiran yang benar dan kontekstual.

2. Saran

Dalam sebuah penelitian, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan sumbangsih pemikiran yang konstruktif bagi kemajuan ilmu pengetahuan, institusi terkait, maupun khalayak luas. Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dikaji, penulis merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

2.1. Saran Untuk pengembangan Hukum Perdata Islam Kontemporer:

- 2.1.1. Dalam upaya unifikasi dan reformasi hukum terutama dalam menghadapi era disrupsi digital dan ekonomi tanpa batas yang secara pasti akan mempengaruhi sistem muamalah pada masyarakat muslim, pemangku kebijakan dan otoritas syariah disarankan tidak lagi sekadar reaktif melalui penerbitan fatwa, melainkan proaktif mengadaptasi atau dalam beristinbath pada esensi dan substansi majalla (konteks hukum perdata Islam) untuk menjawab tantangan *legal tech*. Kaidah-kaidah progresif perdata Islam harus mulai diproyeksikan dan ditransformasikan ke dalam tata kelola hukum kontemporer, seperti transaksi yang melibatkan Artificial Intelligence (AI), akad digital (*smart contracts*), dan instrumen hukum muamalah digital modern lainnya.
- 2.1.2. Rekonstruksi hukum perdata Islam harus terus dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang inklusif, melihat terdapat berbagai kondisi sosial yang terus berubah-ubah, hukum syariah harus tetap hidup sebagai instrumen perlindungan sosial (kemaslahatan) yang mampu memberikan fleksibilitas di tengah dinamika disrupsi perdata global tanpa harus kehilangan identitas dan esensi normatifnya.

2.2. Saran untuk peneliti selanjutnya:

- 2.2.1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas jangkauan analisis tidak hanya pada aspek muamalah didalam majalla, tetapi juga melakukan kajian mendalam terhadap *The Ottoman Law of Family Rights (Qanun al-Huquq al-'Aila 1917)*. Meneliti bagaimana Qanun ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai modernisasi Hukum Keluarga Islam.
- 2.2.2. Disarankan untuk mengkaji secara spesifik dan komprehensif mengenai relevansi hukum perdata Islam modern dalam kerangka konstitusi negara-negara modern. Mengingat kompleksitas tata negara saat ini, penelitian ke depan diharapkan dapat memetakan formulasi yang ideal mengenai bagaimana prinsip-prinsip perdata syariat dapat diakomodasi dan diharmonisasikan kedalam sistem hukum konstitusional secara inklusif, pluralis, dan berkeadilan.
- 2.2.3. Menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi kedalaman analisis maupun kelengkapan referensi literatur yang digunakan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menelaah lebih luas lagi mengenai potensi penerapan hukum perdata Islam didalam sistem pemerintahan modern secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Abid Alfat-h. "Sejarah Konflik Politik di Wilayah Kekuasaan Turki Utsmani pada Masa Sultan Sulaiman Al-Qonuni Tahun 1520–1566 M." *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI) 2* (2025).

Ahmed Cevdet Pasha. *Majalla Al-Ahkam Al-Adliyyah*. Al-Adabiyyah, 1912.

Al Hakim, Ahmad Dhiyaul Haq. "Sulaiman Al-Qanuni: Pemimpin yang Bijak dan Intelktual Perumus Undang-Undang dalam Sejarah Kesultanan Turki Utsmani (1520-1566)." *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI) 2* (2025).

Berkes, Niyazi. *The development of secularism in Turkey*. Routledge, 2013.

Coulson, Noel. *A history of Islamic law*. Routledge, 2017.

Demetriades, Ismail Haqqi, Tyser. *The Mejelle, Being N English Translation Of Majallahel-Ahkam-I-Adliya And A Complete-Code On Islamic Civil Law*. Vol. 2. Law Publishing Company, 1980.

Djalil, M. Bisri. *Kemunduran Dan Perkembangan Politik Turki Uthmani*. t.t.

- Fajrianti, Farida Hanum, Intan Delima Hasibuan, Fara Salsabila Munthe, Sri Kusuma Wardani, dan Muhammad Ilham. "Dinamika Perkembangan Politik dan Hukum Islam Pada Masa Kekhalifahan Turki Usmani dibawah Kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (2024).
- Fitriana, Fita Nur, Monika Putri, Nandan Devi Nurhayati, dan Syifa Muhanditsah. "Kejayaan Muhammad Al-Fatih dalam Menaklukkan Konstantinopel Tahun 1453 Masehi." *Nusantara Hasana Journal* 2, no. 2 (2022): 60–66.
- Jamil, Mubarak. *Eksistensi Majallat al-Ahkam al-'Adliyyah*. t.t., 1– 12.
- J.M. Kemper. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)*. 1847.
- Misnan, Misnan. "Sejarah Kodifikasi Hukum Islam (Taqnin) Di Negara Islam." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 01 (2021). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i01.10400>.
- Mukhsin, Abd. *Turki Usmani Dan Politik Hukumnya*. no. 2 (2009).
- Muthalib, Salman Abdul. "Majallat Al-Ahkam Al-'Adliyyah: Position And Influence On The Development Of Fiqh." *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 24, No. 2 (2022): 276. <https://doi.org/10.22373/jms.V24i2.15905>.
- Rafiqi, Yusep. *Al-Dhawābith Al-Fiqhiyyah Yang Berkaitan Dengan Jual Beli*. t.t.
- Rojak, Encep Abdul. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4392>.
- Rosdiana, Rosdiana. "Modernisasi Kesultanan Utsmani Pada Era Tanzimat (1839-1876)." *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)* 7, no. 1 (2024): 908–15.
- Türk Kanunu Medenisinin Yürürlükten Kaldırılmış Hükümleri*. Vol. 7. 1926.
- Tohari, Chamim. "Majallah Al-Ahkâm Al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)." *Istinbath : Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017): 15–34. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.736>.
- Yuli Prasetyo, Ratu Setya Arum Angi, dan Ariane Indira Renanda. "Implikasi Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Rebus Sic Stantibus Dalam Kontrak Privat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia." *Diponegoro Private Law Review* 8, no. 2 (2025): 120–33.
- Zayyadi, Ahmad. "Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historissosiologis)." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 2, no. 1 (2014). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v2i1.1402>.